



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 497/MENKES/SK/VII/2006**

**TENTANG**

**DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan urtuk menjamin ketersediaan obat yang lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat perlu disusun Daftar Obat Esensial Nasional;
  - b. bahwa Daftar Obat Esensial Nasional yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat dan kedokteran, pola penyakit, serta program kesehatan;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan kembali Daftar Obat Esensial Nasional dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 085/Menkes/Per/I/1989 tentang Kewajiban menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1348/Menkes/SK/IX/2005 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional 2005.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL 2005
- Kedua : Daftar Obat Esensial Nasional 2005 dimaksud Diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) merupakan daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan dan harus tersedia di Unit Pelayanan Kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Penerapan DOEN dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan, keamanan, kerasionalan penggunaan dan pengelolaan obat yang sekaligus meningkatkan daya guna dan hasil guna biaya yang tersedia sebagai salah satu langkah untuk memperluas, pemeratakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Kelima : Penerapan DOEN harus dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus di semua unit pelayanan kesehatan.
- Keenam : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1375.A/Menkes/ SK/ XI/ 2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 17 Juli 2006



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. SIT FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**